

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan membutuhkan aset tetap (*fixed assets*) dalam membantu kelancaran operasional perusahaan untuk menyediakan barang atau jasa, maupun disewakan, serta keperluan administrasi yang bisa digunakan lebih dari satu periode. Perusahaan akan berusaha mengganti aset tetap lama dengan yang baru karena adanya tuntutan dalam bisnis (modernisasi), percepatan penyusutan akibat perkembangan teknologi serta masa manfaat ekonomi (*useful life*) yang dimiliki aset tetap sudah habis sehingga tidak dapat digunakan kembali. Aset tetap dapat diperoleh dengan cara melakukan pembelian baik secara tunai maupun kredit, membuat sendiri, melakukan sewa guna usaha (*leasing*), melalui pertukaran dan penyeteroran modal berupa aset oleh pemegang saham seperti tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan. Perusahaan yang memerlukan aset tetap tetapi tidak memiliki dana yang cukup, dapat melakukan pengadaan aset tetap melalui perusahaan pembiayaan yang salah satunya bergerak dibidang sewa.

Hery (2017) Penggunaan sewa yang semakin banyak, maka dibutuhkan pula suatu pedoman yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa sehingga dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan bagi pembaca laporan keuangan. Oleh sebab itu, terdapat pedoman yang mengatur atas sewa dalam standar akuntansi keuangan berbasis *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 (PSAK 73) atas Sewa dan telah disahkan pada tanggal 18 September 2017 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). PSAK 73 atas Sewa merupakan adopsi dari IFRS 16 (*leases*) yang berisi standar tunggal atas sewa karena akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa yang ada selama ini, yaitu PSAK 30 mengenai Sewa, ISAK 8 mengenai Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa, ISAK 23 mengenai Sewa Operasi-Insentif, ISAK 24 mengenai Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa dan ISAK 25 mengenai Hak atas Tanah.

IAI (2016) Beberapa alasan pencabutan PSAK 30 atas Sewa diantaranya adalah Indonesia melakukan konvergensi ke IFRS, dimana pedoman mengenai sewa sebelumnya yaitu IAS 17 pada tanggal 13 Januari 2016 diganti dengan IFRS 16 *Leases* oleh IASB yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2019, sehingga isi pokok PSAK 30 tidak sesuai lagi dengan IFRS 16 *Leases*. Maka PSAK 30 pun ikut mengalami perubahan menjadi PSAK 73 atas Sewa yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020. PSAK 73 atas Sewa bertujuan untuk melaporkan model akuntansi tunggal untuk penyewa (*lessee*) dengan mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan (*capital lease*) dan bagi pesewa (*lessor*) tidak ada perubahan aturan, sehingga tetap mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa pembiayaan (*capital lease*) atau sewa operasi (*operating lease*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

Salah satu perusahaan yang melakukan pengadaan aset tetap melalui perusahaan pembiayaan dengan melakukan sewa dan berpedoman pada PSAK 73 atas Sewa adalah Garuda Indonesia Holiday France S.A.S yang merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Garuda Indonesia Tbk sebagai maskapai penerbangan nasional di Indonesia. Dimana kegiatan usaha Garuda Indonesia *Holiday France* S.A.S meliputi agen wisata (*tour & travel*), penjualan tiket pesawat serta sewa menyewa pesawat udara. Untuk mendukung kegiatan operasional, perusahaan melakukan sewa atas sejumlah pesawat udara kepada pihak ketiga atau vendor yang (*lessor*). PT Garuda Indonesia mulai efektif menerapkan kebijakan baru mengenai akuntansi terkait sewa menggunakan PSAK No. 73 atas sewa tertanggal 1 Januari 2020.

Berdasarkan uraian di atas maka saya tertarik untuk mempelajari tentang akuntansi sewa guna usaha (*leasing*) pada Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan menuangkannya dalam Tugas Akhir dengan judul **“PERLAKUAN AKUNTANSI SEWA ASET TETAP (PESAWAT) PADA GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE S.A.S BERDASARKAN PSAK NO 73 TAHUN 2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Apa Perbedaan PSAK 30 tentang sewa guna usaha Sebelum dan Sesudah Adopsi IFRS dengan PSAK 73 Tahun 2017 tentang sewa ?
2. Bagaimana kebijakan akuntansi terkait sewa pesawat pada Garuda Indonesia *Holiday France* S.A.S ?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pengakuan sewa pesawat pada Garuda Indonesia *Holiday France* S.A.S ?
4. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pengukuran sewa pesawat pada Garuda Indonesia *Holiday France* S.A.S ?
5. Bagaimana perlakuan akuntansi atas penyajian informasi sewa pesawat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Garuda Indonesia Tbk ?
6. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pengungkapan informasi sewa pesawat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Garuda Indonesia Tbk ?

Apakah penerapan perlakuan akuntansi atas sewa aset tetap (pesawat) pada perusahaan telah sesuai dengan pedoman perlakuan akuntansi atas sewa yakni PSAK No 30 dan 73 Tahun 2011 ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan laporan Tugas Akhir yang berjudul **“PERLAKUAN AKUNTANSI SEWA ASET TETAP (PESAWAT) PADA GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE S.A.S BERDASARKAN PSAK NO 73 TAHUN 2017”**. adalah :



1. Menjelaskan perbedaan antara PSAK No.30 tentang sewa guna usaha sebelum dan sesudah adopsi IFRS dengan PSAK No. 73 Tahun 2017 tentang sewa.
2. Menguraikan kebijakan akuntansi terkait sewa guna usaha (*leasing*) Garuda Indonesia *Holiday France* S.A.S tertanggal 1 Januari 2020.
3. Menguraikan perlakuan akuntansi atas pengakuan sewa guna usaha (*leasing*) pada aset tetap (pesawat) pada Garuda Indonesia *Holiday France* S.A.S berdasarkan PSAK No.73 Tahun 2017.
4. Menguraikan perlakuan akuntansi atas pengukuran sewa guna usaha (*leasing*) pada aset tetap (pesawat) pada Garuda Indonesia *Holiday France* S.A.S berdasarkan PSAK No.73 Tahun 2017.
5. Menguraikan penyajian sewa guna usaha (*leasing*) oleh penyewa atas pesawat yang tertuang dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Garuda Indonesia Tbk berdasarkan PSAK No. 30 dengan standar penyajian sewa berdasarkan PSAK No 73 Tahun 2017.
6. Menguraikan pengungkapan sewa guna usaha (*leasing*) oleh penyewa atas pesawat yang tertuang dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Garuda Indonesia Tbk berdasarkan PSAK No. 30.
7. Menguraikan kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi atas sewa aset tetap (pesawat) pada perusahaan dengan pedoman perlakuan akuntansi atas sewa yang berlaku yakni PSAK No 30 Tahun 2011 dan PSAK No 73 Tahun 2017.



Sekolah Vokasi

1.4 Manfaat

College of Vocational Studies

Tugas akhir yang berjudul **“PERLAKUAN AKUNTANSI SEWA ASET TETAP (PESAWAT) PADA GARUDA INDONESIA *HOLIDAY FRANCE* S.A.S BERDASARKAN PSAK NO 73 TAHUN 2017”** diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi perusahaan
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan juga masukan baik berupa saran atau koreksi guna meningkatkan efektivitas perusahaan khususnya dalam sewa aset tetap.
2. Bagi penulis
Menambah pengetahuan serta wawasan dengan cara membandingkan teori yang telah dipelajari dengan praktek yang terjadi di dalam perusahaan, khususnya perlakuan akuntansi atas sewa aset tetap (pesawat) pada PT Garuda Indonesia Tbk.
3. Bagi pihak lain
Sebagai bahan acuan literatur terutama jika pihak lain melakukan studi kasus mengenai hal serupa pada objek berbeda ataupun dapat dijadikan referensi guna melakukan studi kasus atau penelitian mengenai perlakuan akuntansi sewa secara lebih luas. Hal ini bertujuan agar hasil studi kasus atau penelitian yang dilakukan oleh penulis selanjutnya akan lebih sempurna.